



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 94 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, standar pelayanan minimal diatur dengan Peraturan Kepala Daerah untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK/01.07/MENKES/1801/2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat, diperlukan standar pelayanan minimal Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai pedoman bagi Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah dalam menjamin pelaksanaan pelayanan kesehatan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Gresik;

- Mengingat
- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK/01.07/MENKES/1801/2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13);
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
5. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Gresik yang selanjutnya disingkat UPT Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif rehabilitatif, dan/atau paliatif.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
8. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD Labkesda adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.

9. Standar Pelayanan Minimal BLUD yang selanjutnya disingkat SPM BLUD adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap masyarakat secara minimal dan juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh BLUD Labkesda kepada masyarakat.
10. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencaian suatu SPM.
11. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
12. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran Target atau Standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
13. Standar adalah ukuran pencapaian mutu/kinerja yang diharapkan bisa dicapai.
14. Target atau Nilai adalah ukuran mutu/kinerja yang diharapkan bisa dicapai.
15. Sumber Data adalah sumber bahan nyata/keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.

Pasal 2

- (1) UPT Labkesda dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM BLUD Labkesda sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) SPM BLUD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jenis pelayanan;
 - b. indikator kinerja;
 - c. standar;
 - d. batas waktu pencapaian; dan
 - e. uraian.

- (3) Penyelenggaraan pelayanan BLUD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

SPM BLUD Labkesda memenuhi persyaratan:

- a. fokus pada pelayanan, yakni mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD Labkesda;
- b. terukur, yakni kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.;
- c. dapat dicapai, yakni kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya;
- d. relevan dan dapat diandalkan, yakni kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD Labkesda; dan
- e. tepat waktu, yakni kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika SPM BLUD Labkesda dinarasikan terdiri atas:
 - a. Bab I Pendahuluan, memuat Latar Belakang, Tujuan, Pengertian, Landasan Hukum, Perubahan SPM, Sistematika Penyajian, dan Cara Menyusun Dokumentasi SPM;
 - b. Bab II Standar Pelayanan Minimal, memuat Jenis Pelayanan, Prosedur Pelayanan, dan Standar Pelayanan Minimal Labkesda;
 - c. Bab III Rencana Pencapaian SPM, memuat Rencana Kegiatan Pencapaian Kinerja SPM dan Strategi Pencapaian SPM; dan
 - d. Bab IV Penutup.

(2) Uraian sistematika SPM BLUD Labkesda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 5 Desember 2025
BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 5 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 95

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 94 TAHUN 2025

TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam penyelenggaraan pelayanan yang menyangkut masyarakat umum, pemberi layanan publik selalu dihadapkan dengan norma, aturan, standar, dan ukuran yang harus dipenuhi agar dalam menjalankan pelayanan dapat diberikan secara akuntabel, bisa dipertanggung jawabkan dan berkinerja tinggi.

UPT Labkesda Kabupaten Gresik mempunyai tugas membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik untuk melakukan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dan pengujian sampel untuk meningkatkan upaya preventif dan promotif melalui dukungan laboratorium dalam deteksi dini penyakit dan faktor risiko kesehatan serta surveilans kesehatan berbasis laboratorium. Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang optimal dan berkesinambungan, maka perlu didukung oleh sumber daya yang sesuai sehingga diperlukan standar laboratorium kesehatan.

Disamping pelayanan yang berkualitas, pelayanan publik juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang aman (*safety*), sehingga tidak terjadi sesuatu tindakan yang membahayakan maupun mencederai pelanggan, oleh karena itu perlu disusun sistem manajemen untuk mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan, yang meliputi : identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, *monitoring* yang berkesinambungan, dan komunikasi. Untuk melakukan *monitoring* yang berkesinambungan diperlukan adanya indikator (tolak ukur) dan Target (*threshold*) yang harus dicapai atau dipenuhi.

Upaya untuk meningkatkan kepuasan dan kesetiaan pelanggan serta menjamin keamanan masyarakat dapat dilakukan dengan standardisasi pelayanan. Penerapan standar pelayanan tersebut dapat menjamin kepuasan pelanggan dan keamanan pasien yang dapat ditunjukkan dengan fakta, oleh karena itu pengukuran (indikator) dan Target pencapaian untuk setiap indikator perlu disusun, disepakati, dan ditetapkan sebagai acuan.

Untuk menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang bermutu/dapat menjamin kepuasan pelanggan dan keamanan masyarakat banyak, maka UPT Labkesda Kabupaten Gresik perlu mengembangkan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan salah satu syarat administrasi BLUD Labkesda Kabupaten Gresik dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dijelaskan bahwa Standar Pelayanan Minimal memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD.

Standar pelayanan minimal diatur dengan Peraturan Kepala Daerah untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah/badan Daerah yang akan menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UPT Labkesda Kabupaten Gresik mengemban tugas atas dua jenis SPM yaitu SPM Kesehatan dan SPM UPT Labkesda Kabupaten Gresik BLUD, karena UPT Labkesda Kabupaten Gresik sebagai bagian dari Pemerintah Daerah yang harus memenuhi hak-hak konstitusional masyarakat, juga sebagai UPT yang menerapkan BLUD. Sebuah BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah melaksanakan selain sejumlah Jenis Pelayanan Dasar (JPD) SPM Kesehatan, juga melaksanakan SPM Pelayanan lain, dan SPM Pendukung yang disesuaikan dengan kemampuan BLUD Labkesda tersebut. Dalam menyusun SPM BLUD Labkesda tersebut, harus mempergunakan bahasa awam dan mudah dimengerti dan dipahami sehingga Labkesda dan masyarakat penerima pelayanan memiliki pemahaman tentang ukuran kinerja yang sama.

SPM Kesehatan dapat diuraikan secara sederhana ke dalam butir-butir sebagai berikut:

1. Merupakan kewajiban bagi semua Pemerintah Daerah;
2. Hak setiap Warga Negara untuk memperoleh Jenis Pelayanan Dasar yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Sebagai bagian dari alat ukur kinerja Bupati;
4. Semua Daerah melaksanakan Jenis Pelayanan Dasar yang sama;
5. Kaitannya dengan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Gresik, adalah bahwa melalui Labkesda, Kepala Daerah menjalankan kewajibannya menyediakan Pelayanan Dasar Kesehatan SPM Kesehatan, sesuai kemampuan Labkesda melayani Jenis Pelayanan Dasar yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal sedangkan secara keseluruhan Labkesda di Daerah tersebut melalui Laboratorium Kesehatan. Labkesda tersebut harus mampu melayani seluruh Jenis Pelayanan Dasar yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah dimaksud;
6. Terbatas Jenis Pelayanan Dasar yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Pelaksanaan SPM Kesehatan dievaluasi secara nasional dan dapat dilakukan perubahan jika dinilai perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;
8. Diutamakan untuk pelayanan preventif promotif, sebagaimana dirumuskan dalam Standar Teknis, yang dibuat oleh Kementerian Teknis mengikuti perintah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dalam hal ini yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK/01.07/MENKES/1801/2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
9. Dapat berbeda antar Laboratorium Kesehatan Daerah tergantung kondisi, karakteristik, cakupan layanan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Gresik;

10. Tidak terbatas pada pelayanan kesehatan, dapat melakukan pelayanan lain yang secara jelas dapat disediakan oleh UPT Labkesda Kabupaten Gresik, dan dibutuhkan oleh konsumen UPT Labkesda Kabupaten Gresik (pelanggan dan pasien) sebagai pendukung layanan utamanya;
11. Termasuk Jenis Pelayanan Dasar SPM Kesehatan sesuai kemampuan, berakibat akan dilakukan penyesuaian SPM Kesehatan, maka dilakukan penyesuaian SPM UPT Labkesda Kabupaten Gresik untuk BLUD;
12. Dapat dilakukan Perubahan SPM BLUD Labkesda ketika dinilai perlu untuk masing-masing Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Gresik terutama ketika Rencana Pengembangan Pelayanan BLUD Labkesda yang tertera dalam Renstra BLUD Labkesda Kabupaten Gresik telah dapat direalisasikan dan menjadi layanan rutin, maka layanan itu bisa dijadikan SPM BLUD Labkesda Kabupaten Gresik; dan
13. Ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui Peraturan Kepala Daerah meliputi pelayanan kesehatan komprehensif sesuai Tugas dan Fungsi (Tusi) UPT Labkesda Kabupaten Gresik, bahkan dapat mencakup pelayanan non-kesehatan.

1.2 TUJUAN

Adapun tujuan disusunnya SPM sebagai berikut :

1. sebagai pedoman UPT Labkesda Kabupaten Gresik dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat;
2. terjaminnya hak masyarakat dalam menerima suatu layanan;
3. dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan alokasi anggaran yang dibutuhkan;
4. alat akuntabilitas Labkesda dalam penyelenggaraan layanannya;
5. mendorong terwujudnya *checks* dan *balance*; dan
6. terciptanya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan UPT Labkesda Kabupaten Gresik.

1.3 PENGERTIAN

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

SPM yang dibuat menjadi acuan Laboratorium Kesehatan Daerah dalam mencapai standar kinerja, membuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).

Ada 2 (dua) Jenis SPM yaitu SPM Kesehatan dan SPM BLUD (Labkesda) :

1. SPM Kesehatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, adalah:
 - a. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
 - b. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
 - c. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
 - d. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
 - e. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
2. SPM BLUD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah adalah standar pelayanan minimal memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/badan Daerah yang akan menerapkan BLUD, untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/badan Daerah yang menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SPM BLUD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

1.4 LANDASAN HUKUM

1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 7/PER/25/M.PAN/2/2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 43/MENKES/SK/III/2013 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2012 Tentang Pelayanan Publik;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK/01.07/MENKES/1801/2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.

1.5 PERUBAHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

SPM BLUD Labkesda Kabupaten Gresik ini akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan SPM Labkesda Kabupaten Gresik serta perubahan lingkungan.

1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Dokumen SPM UPT Labkesda Kabupaten Gresik sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 TUJUAN

1.3 PENGERTIAN

1.4 LANDASAN HUKUM

1.5 PERUBAHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN

1.7 CARA MENYUSUN DOKUMEN BLUD SPM UPT LABKESDA

BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL

2.1 JENIS PELAYANAN

2.2 PROSEDUR PELAYANAN

2.3 STANDAR PELAYANAN MINIMAL UPT LABKESDA GRESIK

BAB III RENCANA PENCAPAIAN SPM

3.1 RENCANA PENCAPAIAN INDIKATOR SPM

3.2 STRATEGI PENCAPAIAN SPM BERDASARKAN RENSTRA

3.3 PERENCANAAN ANGGARAN BIAYA

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

1.7 CARA MENYUSUN DOKUMEN SPM BLUD LABKESDA KABUPATEN GRESIK

1. Labkesda mengidentifikasi Jenis Pelayanan yang saat ini telah mampu disediakan bagi semua warga yang berada di wilayah kerja Labkesda, atau pengguna Labkesda. Jenis Pelayanan itu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD Labkesda Kabupaten Gresik, yaitu Fungsi Pelayanan dan Fungsi Pendukung. Untuk semua jenis pelayanan tersebut agar dituliskan Standar Pelayanan Minimal-nya, yaitu penjelasan bagaimana prosedur/langkah-langkah bagaimana setiap pelaksanaan tersebut dilaksanakan. Selain itu UPT Labkesda Kabupaten Gresik juga mengidentifikasi Standar Pelayanan Laboratorium UPT Labkesda Kabupaten Gresik yang meliputi Standar Minimal Sarana dan Prasarana, Standar Minimal Ketenagaan, Standar Kemampuan Pemeriksaan, dan Standar Peralatan.
2. Memperhatikan Modul Penilaian dan Penetapan Badan Layanan Umum Daerah (sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 981/1010/SJ dan Nomor : 981/1011/SJ tanggal 6 Februari 2019), dimana Surat Edaran ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka bagian SPM ini agar memperhatikan adanya:
 - a. Penjelasan Standar Pelayanan Minimal di Labkesda Kabupaten Gresik
 - 1) fokus mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD;
 - 2) terukur merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
 - 3) dapat dicapai merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai dengan kemampuan dan tingkat pemanfaatannya;

- 4) relevan dan dapat diandalkan merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD; dan
 - 5) tepat waktu atau kerangka waktu merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan yang telah ditetapkan.
- b. Kelengkapan jenis pelayanan sesuai dengan SPM yang diberlakukan di Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - c. Kelengkapan jenis pelayanan sesuai dengan SPM yang diberlakukan di Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - d. Keterkaitan yang kuat antara SPM dengan Renstra Dinas Kesehatan dan Anggaran Tahunan;
 - e. Pengesahan SPM oleh Kepala Daerah melalui Peraturan Kepala Daerah.

Seluruh unsur diatas dapat dipahami dalam kebijakan Manajemen Laboratorium Kesehatan Daerah (sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 43/MENKES/SK/III/2013 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang baik, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK/01.07/MENKES/1801/2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat). Tim Laboratorium Kesehatan Daerah yang menyusun dan menyiapkan rancangan Renstra UPT Labkesda Kabupaten Gresik perlu memahami kebijakan ini dan mengikuti pedoman tersebut.

3. UPT Labkesda Kabupaten Gresik juga mengidentifikasi Jenis Pelayanan yang akan dikembangkan untuk dapat disediakan bagi semua warga di wilayah kerja Kabupaten Gresik di masa mendatang. Jenis pelayanan ini yang akan dimasukkan ke dalam Renstra UPT Labkesda Kabupaten Gresik sebagai Rencana Pengembangan dalam kurun waktu lima tahun mendatang.
4. UPT Labkesda Kabupaten Gresik memilih Jenis Pelayanan angka 1, yang dapat dipastikan pelaksanaannya dengan kualitas terbaik, untuk ditetapkan sebagai SPM BLUD UPT Labkesda Gresik. Pemilihan ini dilaksanakan dengan pendampingan oleh Dinas Kesehatan setempat.

5. UPT Labkesda Kabupaten Gresik menyusun Rancangan Peraturan Bupati, dan mengusulkannya untuk diterbitkannya Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Labkesda Gresik. Proses ini dilaksanakan dengan pendampingan oleh Dinas Kesehatan.
6. 1 (satu) Peraturan Bupati untuk satu BLUD Labkesda, dalam Peraturan Bupati tersebut diuraikan dengan jelas SPM UPT Labkesda Kabupaten Gresik.
7. Bupati melakukan kajian yang diperlukan dalam menerbitkan Peraturan Bupati Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Labkesda Gresik.

BAB II

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

2.1 JENIS PELAYANAN

Jenis pelayanan yang dilakukan di UPT Labkesda Kabupaten Gresik yaitu Pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) meliputi:

2.1.1 Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Klinik

- a. Pelayanan Pengambilan Sampel, meliputi:
pengambilan sampel darah.
- b. Pemeriksaan Hematologi, meliputi:
 1. pemeriksaan Darah Lengkap; dan
 2. pemeriksaan golongan darah.
- c. Pemeriksaan Kimia Klinik meliputi:
 1. Pemeriksaan Gula Darah (BSN, BSS, 2 JPP);
 2. Pemeriksaan Lemak Lengkap (Cholesterol, Trigliserida, HDL, LDL);
 3. Pemeriksaan Faal Ginjal (*Creatinin, Ureum, Uric Acid*); dan
 4. Pemeriksaan Faal Hati (SGOT, SGPT).
- d. Pemeriksaan Immunoserologi meliputi:
 1. Pemeriksaan Widal;
 2. Pemeriksaan HIV;
 3. Pemeriksaan HBsAg;
 4. Pemeriksaan *Shypilis*;
 5. Pemeriksaan *Dengue Blood*; dan
 6. Pemeriksaan HbA1c.
- e. Pemeriksaan Urinalisa meliputi:
 1. Pemeriksaan Urine Lengkap;
 2. Pemeriksaan Narkoba; dan
 3. Pemeriksaan Test Kehamilan.

2.1.2 Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Lingkungan

- a. Pelayanan Pengambilan Sampel Lingkungan meliputi:
 1. Pengambilan Sampel Air Minum;
 2. Pengambilan Sampel Air Bersih;
 3. Pengambilan Sampel Air Limbah;
 4. Pengambilan Sampel Makanan;
 5. Pengambilan Usap Alat Makanan/Minuman dan Lantai;

6. Pengambilan Usap Dubur; dan
 7. Pengambilan Sampel Udara.
- b. Pemeriksaan Mikrobiologi Lingkungan meliputi:
1. Pemeriksaan Air Minum;
 2. Pemeriksaan Air Bersih;
 3. Pemeriksaan Air Limbah;
 4. Pemeriksaan Makanan;
 5. Pemeriksaan Usap Alat Makanan/Minuman dan Lantai;
 6. Pemeriksaan Usap Dubur; dan
 7. Pemeriksaan Udara Ruang.
- c. Pemeriksaan Fisika dan Kimia Lingkungan meliputi:
1. Pemeriksaan Air Minum;
 2. Pemeriksaan Air Bersih;
 3. Pemeriksaan Air Limbah; dan
 4. Pemeriksaan Kimia Makanan.

2.2 PROSEDUR PELAYANAN

Prosedur pelayanan di UPT Labkesda Gresik disusun dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dituangkan dalam dokumen tata kelola yang ditetapkan oleh Bupati.

SOP merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas. Tujuan penyusunan SOP di Laboratorium Kesehatan Daerah adalah agar berbagai proses kerja rutin terlaksana dengan efisien, efektif, konsisten/seragam dan aman dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan melalui pemenuhan standar yang berlaku.

Manfaat SOP bagi UPT Labkesda Kabupaten Gresik adalah memenuhi persyaratan standar pelayanan UPT Labkesda Kabupaten Gresik, mendokumentasikan langkah-langkah kegiatan dan memastikan staf UPT Labkesda Gresik memahami bagaimana melakukan pekerjaannya.

Alur pelayanan di UPT Labkesda Kabupaten Gresik disusun untuk memberikan kejelasan dan kemudahan bagi pasien untuk mendapatkan pelayanan di UPT Labkesda Kabupaten Gresik. Terdapat 2 (dua) alur pelayanan di UPT Labkesda Kabupaten Gresik, yaitu :

2.2.1 Laboratorium Klinik:

- a. Penulisan identifikasi spesimen harus dilakukan secara lengkap untuk menghindari kesalahan;

- b. Petugas menyapa pasien dengan memberi salam dan menanyakan maksud kedatangan;
- c. Petugas menanyakan kartu identitas pasien (KTP/KK). Petugas menulis identitas pasien dan jenis pemeriksaan yang diminta dalam formulir permintaan pemeriksaan laboratorium klinik;
- d. Petugas mengkomunikasikan mengenai tindakan/pemeriksaan yang harus dipahami dan disetujui oleh pasien dengan menandatangani *inform consent*;
- e. Petugas menyampaikan total tarif pemeriksaan yang harus dibayarkan pasien;
- f. Petugas mengarahkan pasien untuk melakukan pengambilan spesimen
- g. Petugas melakukan pengambilan spesimen sesuai dengan permintaan pemeriksaan pasien tersebut;
- h. Pasien menunggu hasil; dan
- i. Petugas menyerahkan hasil pemeriksaan.

2.2.2 Laboratorium Lingkungan:

- a. Petugas menerima formulir permintaan pemeriksaan laboratorium;
- b. Petugas mengecek kembali identitas pelanggan;
- c. Petugas mencatat identitas pelanggan dan ditulis di formulir permintaan pemeriksaan, serta di input di komputer;
- d. Apabila pelanggan belum membawa sampel maka diberikan informasi terkait cara pengambilan sampel. Namun apabila pelanggan sudah membawa sampel, maka petugas menerima sampel sesuai dengan permintaan pemeriksaan;
- e. Petugas memeriksa kondisi sampel apakah sudah sesuai dengan persyaratan pemeriksaan, apabila tidak sesuai maka petugas berhak menolak sampel dan meminta untuk mengambil sampel ulang;
- f. Petugas menyampaikan total tarif pemeriksaan yang harus dibayarkan pasien;
- g. Petugas membawa sampel laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan formulir permintaan pemeriksaan;
- h. Petugas memberi informasi waktu pengambilan hasil; dan
- i. Pasien mengambil hasil sesuai informasi petugas.

2.3 STANDAR PELAYANAN MINIMAL UPT LABKESDA GRESIK

Standar Pelayanan Minimal (SPM) UPT Labkesda Kabupaten Gresik mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK/01.07/MENKES/1801/2024 tentang Laboratorium Kesehatan Masyarakat. SPM UPT Labkesda Kabupaten Gresik meliputi pelayanan pada pemeriksaan Laboratorium Klinis dan Lingkungan. Berikut merupakan pelaksanaan SPM pada Laboratorium Klinis dan Lingkungan :

2.3.1 Standar Minimal Sarana Prasarana

Bangunan Laboratorium Kesehatan Kabupaten harus mempunyai tata ruang yang baik, sesuai dengan alur pelayanan yang dilakukan dan memiliki tata ruang dalam jumlah yang cukup, sesuai dengan jenis kelengkapan yang diperlukan. Persyaratan minimal sarana prasarana dan keadaan di UPT Labkesda Kabupaten Gresik tercantum pada tabel 2.1 Persyaratan Minimal Sarana Prasarana UPT Labkesda Gresik Tahun 2024 dan tabel 2.2 Standar Ruangan Labkesmas Tingkat 2 menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK/01.07/MENKES/1801/2024 tentang Laboratorium Kesehatan Masyarakat serta pada tabel 2.3 Jenis Sarana dan Prasarana UPT Labkesda Gresik.

Tabel 2. 1 Persyaratan Minimal Sarana Prasarana UPT Labkesda Gresik Tahun 2024

No	Sarana Prasarana	Standar Sarpras	Ketersediaan di Labkesmas
1	Luas Tanah	Ada	688 m ²
2	Luas Bangunan	Ada	816 m ²
3	IPAL	Ada	Ada sudah berijin
4	Listrik/PLN (kVA)	Ada	66 KVA
5	Genset (kVA)	Ada	32 KVA
6	Air Bersih	Ada	Ada
7	Internet	Ada	Ada

Sumber Data: Profil UPT Labkesda Gresik Tahun 2024

Tabel 2. 2 Standar Ruangan Labkesmas Tingkat 2 Menurut KMK 1801

KELOMPOK FUNGSI DAN RUANGAN (Standar KMK 1801)	STANDAR TINGKAT 2 (KAB/KOTA)	LABKESDA KAB. GRESIK	
		Tersedia	Tidak Tersedia
A. Fungsi Administrasi			
1. Ruang Tunggu	√	√	-
2. Loket Pendaftaran - Penerimaan Sampel - Pemberian Hasil - Loket Pembayaran	√	√	-
3. Ruang Konsultasi Pasien	√	√	-
4. Ruang Pimpinan	√	-	√
5. Ruang Rapat/Serbaguna	√	-	√
6. Ruang Tata Usaha	√	-	√
7. Ruang Tim Kerja	√	-	√
8. Ruang Arsip	√	√	-
9. Ruang Admin Pemeriksaan	√	√	-
10. Ruang Manajemen Mutu	√	-	√
B. Fungsi Teknis Laboratorium			
1. Sampling			
a. Ruang Phlebotomi	√	√	
b. Ruang Pengambilan Spesimen Genitalia	√	√	
c. Ruang/area Pengambilan Spesimen Dahak, Swab Orofaring	√	√	
d. Toilet Pasien	√	√	
e. Ruang Pengolahan Spesimen	√	√	
2. Media dan Reagensia	√	√	
3. Mikrobiologi			
a. Ruang Bakteriologi Non-TB	BSL 2	BSL 2	
- Anteroom	√	√	
- Ruang Mikrobiologi dan Parasitologi	√	√	
- Ruang Jamur	-		
- Airlock	-		
- Ruang Sterilitas	-		
- Exit Anteroom	-		
- Ruang Parasitologi	-		
b. Ruang Mikrobiologi Lingkungan	√	√	

KELOMPOK FUNGSI DAN RUANGAN (Standar KMK 1801)	STANDAR TINGKAT 2 (KAB/KOTA)	LABKESDA KAB. GRESIK	
		Tersedia	Tidak Tersedia
c. Ruang Bakteriologi TB			
- Anteroom	-		
- Airlock	-		
- Ruang Kultur dan Resistensi TB	-		
d. Ruang Virologi	-		
- Anteroom	-		
- Ruang Kultur	-		
- Ruang Ekstraksi	-		
4. Patologi Klinik dan Imunologi			
a. Ruang Patologi Klinik Dan Imunologi	√	√	
b. Ruang Imunologi	-		
5. Biomolekuler	BSL 2	BSL 2	
- Anteroom	√	√	
- Airlock	√	√	
a. Ruang Ekstraksi	√	√	
b. Ruang Mixing	√	√	
c. Ruang Adisi	√	√	
d. Ruang Amplifikasi	√	√	
e. Exit Anteroom	√	√	
f. Ruang Sequencing dan Bioinformatika	-		
6. Kesehatan Lingkungan dan Toksikologi			
a. Ruang Alat Sampling Lingkungan	√	√	
b. Ruang Timbang	√	√	
c. Ruang Preparasi Sampel Lingkungan	√	√	
d. Ruang Kimia Lingkungan	√	√	
e. Ruang Instrumen 1			
• AAS	√	√	
• Mercury Analyzer	-		
f. Ruang Instrumen 2			
• GCMS/GCMS-MS	-		
• HPLC	-		

KELOMPOK FUNGSI DAN RUANGAN (Standar KMK 1801)	STANDAR TINGKAT 2 (KAB/KOTA)	LABKESDA KAB. GRESIK	
		Tersedia	Tidak Tersedia
g. Ruang Instrumen 3			
• CP MS	-		
7. Ruang Vektor Dan Binatang Pembawa Penyakit			
a. Ruang Rearing Nyamuk	-		
b. Ruang Rearing Larva	-		
c. Ruang Alat Sampling	√	√	
d. Ruang Pengelolaan Sampel Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	√	√	
e. Ruang Uji Resistensi dan Efikasi	√	√	
8. Biorepositori			
a. Ruang Biorepositori	-		
9. Pemantapan Mutu Eksternal			
a. Ruang Admin PME	-		
b. Ruang PME	-		
10. Teknologi Tepat Guna			
a. Ruang Bengkel	-		
b. Ruang Showroom	-		
11. K3 dan Pengelolaan Limbah			
a. Area IPAL	√	√	
b. Ruang B3	√	√	√
c. Ruang TPS	√	√	√
12. Ruang Pemeliharaan Peralatan dan Kalibrasi			
a. Ruang Kalibrasi Suhu Kelembaban	-		
b. Ruang Kalibrasi Masa	-		
c. Ruang Kalibrasi Volumetri	-		
d. Ruang Kalibrasi Instrumen	-		
e. Ruang Kalibrasi Fotometri/Luxmeter	-		
13. Ruang Uji In Vitro Diagnostik	-		
14. Ruang Kandang/Hewan Coba	-		
15. Ruang Klinik Sanitasi	-		

KELOMPOK FUNGSI DAN RUANGAN (Standar KMK 1801)	STANDAR TINGKAT 2 (KAB/KOTA)	LABKESDA KAB. GRESIK	
		Tersedia	Tidak Tersedia
C. Fungsi Penunjang			
1. Ruang Sterilisasi dan Cuci Glassware Spesimen Klinik	√	√	
2. Ruang Sterilisasi dan Cuci Glassware Sampel Lingkungan	√	√	
3. Ruang Logistik	-		
4. Ruang Sarana Prasarana	√	√	
5. Mushola	√	√	
6. Toilet Petugas	√	√	
7. Ruang Panel Listrik	√	√	
8. Ruang Server IT	√	√	
9. Ruang AHU	√	-	√
10. Ruang Gas	√	√	
11. Ruang Pompa/ Tangki Air	√	√	
12. Ruang Genset	√	-	√
13. Ruang Trafo PLN	√	√	
14. Pos Jaga (Security)	√	-	√
15. Ruang Laktasi	√	√	
16. Ruang RO	√	√	
17. Ruang CCTV	-	-	
18. Lahan Parkir	√	√	

Sumber Data: Profil UPT Labkesda Gresik Tahun 2023 dan KMK 1801

Tabel 2. 3 Jenis Sarana dan Prasarana UPT Labkesda Gresik

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah/ Kecukupan	Kondisi			
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	Komputer	6	6	-	-	-
2	Laptop	3	2	1	-	-
3	Printer	6	4	-	2	-
4	Meja Kerja	16	10	6	-	-
5	Kursi	35	30	5	-	-

Sumber Data: Profil UPT Labkesda Gresik Tahun 2023

Persyaratan lain yang perlu diperhatikan :

- a. ruangan mudah dibersihkan;

- b. permukaan meja pemeriksaan tidak tembus air, tahan asam, alkali dan larutan organik;
- c. koridor dan lantai harus bersih; dan
- d. apabila belum dapat mengolah limbah sendiri agar memanfaatkan/bekerjasama dengan instansi yang telah memiliki instalasi pengolahan limbah.

2.3.2 Standar Minimal Ketenagaan

Dalam penentuan standar ketenagaan perlu diperhatikan,antara lain :

- a. kualifikasi tenaga berdasarkan pendidikan;
- b. ada penanggung jawab teknis untuk setiap bidang pemeriksaan;
- c. jumlah tenaga teknis yang dibutuhkan tergantung pada besarnya beban kerja; dan
- d. jumlah tenaga administrasi adalah 1/3 (satu pertiga) dari jumlah tenaga teknis, minimal 2 (dua) orang.

Standar ketenagaan Laboratorium Kesehatan Kabupaten/Kota , sebagai berikut :

- 1) Penanggung Jawab: Minimal seorang Sarjana Kedokteran, Sarjana Farmasi, Sarjana Biologi, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Sarjana Kimia, Sarjana Biokimia yang mempunyai pengalaman kerja 3 tahun di laboratorium kesehatan.
- 2) Tenaga Teknis
- 3) Analis Kesehatan/ATLM: Minimal 3 (tiga) orang analis kesehatan dengan ketentuan I (satu) orang diantaranya dapat diganti dengan Asisten Apoteker atau Analis Kimia
- 4) Sanitarian: 1 (satu) orang minimal D3;
- 5) Entomolog : 1 (satu) orang minimal S1 dari Lulusan Kesehatan Masyarakat
- 6) Epidemiologi : 1 (satu) orang minimal bisa dari D4/S1/S2 dari Lulusan Kesehatan Masyarakat
- 7) Tenaga Lainnya : menyesuaikan dengan kebutuhan.

Jumlah minimal tenaga yang dibutuhkan dan keadaan jumlah tenaga yang ada di UPT Labkesda Gresik tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 4 Standar Ketenagaan di UPT Labkesda Gresik Tahun 2025

No	Kualifikasi Pendidikan	Standar KMK 1801	Data SDM yang Tersedia / Aktif
1	D3/D4 ATLM	4	3
2	D3 Sanitasi/D4 Tenaga Kesling	1	1
3	D4/S1/S2 Epidemiologi	1	0
4	S1 Kesmas (peminatan Entomolog)	1	0
5	S1 Biologi	1	0
6	D3 Analis Kimia/S1 Kimia/Farmasi	1	2
7	Lainnya	-	12
Total		9	18

Sumber Data: Profil UPT Labkesda Gresik Tahun 2025

Standar Sumber Daya Manusia berdasarkan KMK No 1801 Tahun 2024 hanya mencakup pada Tenaga Teknis saja, sedangkan untuk tenaga lainnya tidak tercantum dalam standar.

2.3.3 Standar Kemampuan Pemeriksaan

Kemampuan pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten meliputi jenis pemeriksaan yang dibutuhkan untuk menunjang upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP) secara terpadu yang mencakup upaya pemeliharaan kesehatan, pencegahan dan pengobatan penyakit, pemulihan kesehatan, pemberantasan penyakit menular, penyehatan lingkungan, pengamanan penggunaan zat adiktif (bahan tambahan makanan), serta pengamanan narkotika, psikotropika zat adiktif dan bahan berbahaya.

UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Gresik mendukung program pemberantasan penyakit menular, dengan melayani pemeriksaan HIV, pemeriksaan Antibodi dan Antigen COVID-19, DBD, serta konfirmasi malaria secara mikroskopis. Selain itu sejak tahun 2023 UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Gresik menjadi Laboratorium Rujukan *Intermediete* (LRI) bagi 51 fasyankes di wilayah Kabupaten Gresik untuk uji silang mikroskopis TBC.

Sedangkan, untuk mendukung upaya pemeliharaan kesehatan, pencegahan dan pengobatan penyakit, serta pemulihan kesehatan, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Gresik melayani pemeriksaan Darah Lengkap untuk ibu hamil, usia pendidikan dasar dan usia produktif, serta pemeriksaan kimia klinik (gula, lemak (trigliserida), faal ginjal dan faal hati) untuk mendukung kesehatan pada usia lanjut, penderita hipertensi dan diabetes.

UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Gresik juga mendukung pengamanan penggunaan zat aditif (bahan tambahan makanan) dengan melayani pemeriksaan zat aditif (*Metanil Yellow*, *Rhodamine B*, Sakarin, Boraks, formalin dan sejenisnya) pada makanan, serta pengamanan narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya dengan melayani pemeriksaan NAPZA (Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif) dengan urinalisa.

Upaya penyehatan lingkungan yang didukung oleh UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Gresik meliputi pengujian dan pemantauan kualitas air bersih, air minum dan air limbah dengan pemeriksaan mikrobiologi, fisika dan kimianya, pengujian udara dengan pemeriksaan fisika dan mikrobiologi serta pemeriksaan mikrobiologi untuk penjamah makanan.

UPT Labkesda Kabupaten Gresik menetapkan waktu tunggu untuk pemeriksaan laboratorium klinik dari mulai pasien datang sampai hasil keluar adalah 2 hari, sedangkan pemeriksaan laboratorium lingkungan membutuhkan waktu tunggu selama 10 hari, dimulai dari sampel diterima hingga hasil keluar. Dan jika ada hasil yang kritis maka petugas laboratorium segera melaporkan hasil tersebut ke dokter pengirim/pelanggan, maksimal 30 menit setelah hasil keluar.

Fokus pelayanan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 01.07/MENKES/1801/2024 yaitu berfokus pada pemeriksaan klinik dan pemeriksaan lingkungan yang mudah diakses oleh pasien dan pelanggan karena letak yang strategis yakni berada di dekat pusat pemerintahan Kabupaten Gresik. Selain itu layanan yang kami berikan sesuai kebutuhan para pelaku jasa boga, pengusaha Depo Air Minum, Industri dan fasilitas kesehatan di dalam maupun di luar kota Kabupaten Gresik berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.

Jenis pemeriksaan dikelompokkan ke dalam kegiatan pemeriksaan kimia kesehatan, mikrobiologi, imunologi, dan patologi. Standar Pemeriksaan Labkesda Dinkes Kota/Kabupaten berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 01.07/MENKES/1801/2024 serta kemampuan pemeriksaan UPT Labkesda Gresik tercantum pada tabel 2.5 yang ada dibawah ini.

Tabel 2. 5 Kemampuan Pemeriksaan UPT Labkesda Gresik Tahun 2024

No	Parameter	Spesimen	Metode	Alat	Mampu	Tidak Mampu
I	Laboratorium Klinik					
A.	Hematologi					
1	Hemoglobin, Penetapan Kadar	Darah Vena	<i>Flow Cytometry</i>	<i>Hematology Analyzer</i>	√	
2	Hematokrit, Penetapan Nilai	Darah Vena	<i>Flow Cytometry</i>	<i>Hematology Analyzer</i>	√	
3	Eritrosit, hitung jumlah	Darah vena	<i>Flow Cytometry</i>	<i>Hematology Analyzer</i>	√	
4	Indeks Eritrosit (MCV, MCH, MCHC)	Darah vena	<i>Flow Cytometry</i>	<i>Hematology Analyzer</i>	√	
5	Trombosit, hitung jumlah	Darah vena	<i>Flow Cytometry</i>	<i>Hematology Analyzer</i>	√	
6	Leukosit, hitung jumlah	Darah vena	<i>Flow Cytometry</i>	<i>Hematology Analyzer</i>	√	
7	Leukosit, hitung jenis	Darah vena	<i>Flow Cytometry</i>	<i>Hematology Analyzer</i>	√	
8	Laju Endap Darah	Darah vena	<i>Flow Cytometry</i>	<i>Hematology Analyzer</i>	√	
9	Golongan darah ABO dan Rhesus Kualitatif	Darah kapiler	Aglutinasi	-	√	
10	Retikulosit	Darah vena	<i>Flow Cytometry</i>	<i>Hematology Analyzer</i>		√
B	Kimia Klinik					
1	Glukosa	Serum/ plasma	Enzimatik	<i>Chemistry Analyzer</i>	√	
2	HbA1c	Darah vena	Enzimatik	<i>Chemistry Analyzer</i>	√	
3	SGOT	Serum/ plasma	Enzimatik	<i>Chemistry Analyzer</i>	√	
4	SGPT	Serum/ plasma	Enzimatik	<i>Chemistry Analyzer</i>	√	
5	Asam urat	Serum/ plasma	Enzimatik	<i>Chemistry Analyzer</i>	√	
6	Ureum/ BUN	Serum/ plasma	Enzimatik	<i>Chemistry Analyzer</i>	√	
7	Kreatinin	Serum/ plasma	Enzimatik	<i>Chemistry Analyzer</i>	√	
8	Kolesterol total	Serum/ plasma	Enzimatik	<i>Chemistry Analyzer</i>	√	
9	Kolesterol HDL	Serum/ plasma	Enzimatik	<i>Chemistry Analyzer</i>	√	
10	Kolesterol LDL	Serum/ plasma	Enzimatik	<i>Chemistry Analyzer</i>	√	
11	Trigliserida	Serum/ plasma	Enzimatik	<i>Chemistry Analyzer</i>	√	
12	Bilirubin Total	Serum/ plasma	Enzimatik	<i>Chemistry Analyzer</i>	√	
13	Bilirubin Direct	Serum/ plasma	Enzimatik	<i>Chemistry Analyzer</i>	√	
14	Bilirubin Indirect	Serum/ plasma	Perhitungan	<i>Chemistry Analyzer</i>	√	
15	Alkaline Phosphatase	Serum/ plasma	Enzimatik	<i>Chemistry Analyzer</i>	√	

No	Parameter	Spesimen	Metode	Alat	Mampu	Tidak Mampu
16	Total Protein	Serum/ plasma	Kolorimetri	<i>Chemistry Analyzer</i>	√	
17	Albumin	Serum/ plasma	<i>Bromocresol green/BCG</i>	<i>Chemistry Analyzer</i>	√	
18	Globulin	Serum/ plasma	Perhitungan	<i>Chemistry Analyzer</i>	√	
19	Natrium	Serum/ plasma	<i>Non Ion Selective Electrode/ Non ISE</i>	<i>Chemistry Analyzer</i>	√	
20	Kalium	Serum/ plasma	<i>Non Ion Selective Electrode/ Non ISE</i>	<i>Chemistry Analyzer</i>	√	
21	Klorida	Serum/ plasma	<i>Non Ion Selective Electrode/ Non ISE</i>	<i>Chemistry Analyzer</i>	√	
22	Mikroalbumin	Urine	Turbidimetri	<i>Chemistry analyzer</i>		√
C	Urinalisis					
	Makroskopis :					
1	Analisis Urine : Warna, Bau, Kejernihan, Volume	Urin segar	Organoleptik	-	√	
	Kimia :					
2	pH, kuantitatif	Urin segar	<i>Reflectance photometri</i>	<i>Semi automated urine Analyzer</i>	√	
3	Berat Jenis, kuantitatif	Urin segar	<i>Reflectance photometri</i>	<i>Semi automated urine analyzer</i>	√	
4	Protein, semi kuantitatif	Urin segar	<i>Reflectance photometri</i>	<i>Semi automated urine Analyzer</i>	√	
5	Glukosa, semi kuantitatif	Urin segar	<i>Reflectance photometri</i>	<i>Semi automated urine Analyzer</i>	√	
6	Bilirubin, semi kuantitatif	Urin segar	<i>Reflectance photometri</i>	<i>Semi automated urine Analyzer</i>	√	
7	Urobilinogen, kuantitatif	Urin segar	<i>Reflectance photometri</i>	<i>Semi automated urine Analyzer</i>	√	
8	Keton, semi kuantitatif	Urin segar	<i>Reflectance photometri</i>	<i>Semi automated urine Analyzer</i>	√	
9	Nitrit, semi kuantitatif	Urin segar	<i>Reflectance photometri</i>	<i>Semi automated urine Analyzer</i>	√	
10	Darah samar, semi kuantitatif	Urin segar	<i>Reflectance photometri</i>	<i>Semi automated urine Analyzer</i>	√	
	Mikroskopis :					
11	Leukosit, penetapan semi kuantitatif	Urin segar	Mikroskopis	Mikroskop binokuler, <i>low speed centrifuge</i>	√	

No	Parameter	Spesimen	Metode	Alat	Mampu	Tidak Mampu
12	Eritrosit, penetapan semikuantitatif	Urin segar	Mikroskopis	Mikroskop binokuler, <i>low Speed centrifuge</i>	√	
13	Epitel, penetapan semikuantitatif	Urin segar	Mikroskopis	Mikroskop binokuler, <i>low speed centrifuge</i>	√	
14	Kristal, kualitatif	Urin segar	Mikroskopis	Mikroskop binokuler, <i>low speed centrifuge</i>	√	
15	Silinder, kualitatif	Urin segar	Mikroskopis	Mikroskop binokuler, <i>low speed centrifuge</i>	√	
16	Bakteri, penetapan semikuantitatif	Urin segar	Mikroskopis	Mikroskop binokuler, <i>low speed centrifuge</i>	√	
17	Trichomonas sp., kualitatif	Urin segar	Mikroskopis	Mikroskop binokuler, <i>low speed centrifuge</i>	√	
18	Jamur, kualitatif	Urin segar	Mikroskopis	Mikroskop binokuler, <i>low speed centrifuge</i>	√	
19	Sperma, kualitatif	Urin segar	Mikroskopis	Mikroskop binokuler, <i>low speed centrifuge</i>	√	
D	Mikrobiologi dan Parasitologi					
1	BTA <i>Mycobacterium tuberculosis</i> , (semi kuantitatif)	Sputum	Mikroskopis	Mikroskop binokuler	√	
		Sputum	Molekuler	Tes Cepat Molekuler (TCM)		√
2	BTA <i>Mycobacterium leprae</i> (semi kuantitatif)	Kerokan kulit/serum Ritz	Mikroskopis	Mikroskop binokuler		√
3	Kuman Aerob	Pus sputum, sekret, cairan otak, dan lain-lain	Mikroskopis	Mikroskop binokuler	√	
4	<i>Trichomoniasis</i> , kualitatif	Sekret/ swab vagina	Mikroskopis	Mikroskop binokuler	√	
5	<i>Candidiasis vaginalis</i> , kualitatif	Sekret vagina	Mikroskopis	Mikroskop binokuler	√	
6	<i>Bacterial vaginosis</i> , kualitatif	Sekret/ swab vagina	Mikroskopis	Mikroskop binokuler	√	
7	Jamur permukaan, kualitatif	Kerokan kulit, rambut, kuku	Mikroskopis	Mikroskop binokuler	√	

No	Parameter	Spesimen	Metode	Alat	Mampu	Tidak Mampu
8	Malaria, kuantitatif	Darah tepi	Mikroskopis	Mikroskop binokuler	√	
9	Malaria, kualitatif	Darah tepi	Lateral Flow	-	√	
10	Telur Cacing	Feses segar	Mikroskopis	Mikroskop binokuler	√	
11	Mikrofilaria, kualitatif	Darah tepi	Mikroskopis	Mikroskop binokuler	√	
12	Anti-Salmonella typhi IgG IgM, kualitatif	Serum	Lateral Flow	-	√	
13	Difteri	Swab orofaring/nasofaring	Mikroskopis	Mikroskop binokuler	√	
14	Neisseria gonorrhoeae	Sekret/Swab vagina	Mikroskopis	Mikroskop binokuler	√	
15	Bacterial vaginosis, kualitatif	Sekret/Swab vagina	Mikroskopis	Mikroskop binokuler	√	
16	Biakan, identifikasi, dan uji kepekaan Antimikroba (bakteri aerob) * pembuatan antibiogram	Pus, darah, urine, sputum, rectal swab, feses, jaringan dan cairan tubuh lainnya.	Biokimia Uji Cakram	Inkubator CO2, Inkubator, Biosafety Cabinet Class II A2, Oven, Nephelometer		√
17	Biakan, identifikasi, dan uji kepekaan Antimikroba biakan khusus (Vibrio, salmonella, shigella)* pembuatan antibiogram	Pus, darah, urine, sputum, rectal swab, feses, jaringan dan cairan tubuh lainnya.	Biokimia Uji Cakram	Inkubator CO2, Inkubator non, Biosafety Cabinet Class II A2, Oven, Nephelometer		√
E	Imunologi					
1	Treponema Pallidum Hemagglutination Assay (TPHA) semi kuantitatif	Serum	Aglutinasi	-	√	
2	VDRL/RPR, semikuantitatif	Serum	Flokulasi	Rotator plate	√	
3	HBsAg, semikuantitatif	Serum	ELISA	ELISA set		√
4	Anti HCV, semikuantitatif	Serum	ELISA	ELISA set		√
5	Anti HIV, semikuantitatif	Serum dan kapiler	ELISA	ELISA set		√
6	Anti HIV dan Sifilis, kualitatif	Serum	Lateral Flow	-	√	
7	Antibodi Dengue IgG/IgM, semikuantitatif	Serum	ELISA	ELISA set		√
8	Antigen Dengue (Non Structural Antigen/NS1) kualitatif	Serum	Lateral Flow	-	√	

No	Parameter	Spesimen	Metode	Alat	Mampu	Tidak Mampu
9	Antibodi Leptospira IgG/IgM*	Serum	ELISA	ELISA set		√
10	Antigen SARS-CoV-2	Swab Nasofaring dan/Orofaring	Molekuler	PCR real time, Automatic Extractor		√
11	Antigen Rotavirus	Serum	ELISA	ELISA set		√
12	HAV IgM	Serum	ELISA	ELISA set		√
13	Golongan darah ABO dan Rhesus, kualitatif	Darah kapiler	Aglutinasi	-	√	
14	Tes Kehamilan, kualitatif	Urin sewaktu	Lateral Flow	-	√	
F	Feses					
	Makroskopis					
1	Konsistensi, Warna, Bau, Lendir, Darah	Feses segar	Organoleptik (visual)	-	√	
2	Darah samar	Feses segar	Konvensional (Kimia)	-	√	
	Mikroskopis					
3	Telur cacing, kualitatif	Feses segar	Mikroskopis	Mikroskop binokuler	√	
4	Amuba, kualitatif	Feses segar	Mikroskopis	Mikroskop binokuler	√	
5	Eritrosit, kuantitatif	Feses segar	Mikroskopis	Mikroskop binokuler	√	
6	Leukosit, kuantitatif	Feses segar	Mikroskopis	Mikroskop binokuler	√	
7	Sisa makanan, kualitatif	Feses segar	Mikroskopis	Mikroskop binokuler	√	
8	lain-lain (bakteri, jamur), kualitatif	Feses segar	Mikroskopis	Mikroskop binokuler	√	
G	Narkotik dan Psikotropika					
1	Morphine	Urin	Lateral Flow	-	√	
2	Methamphetamine	Urin	Lateral Flow	-	√	
3	Amphetamine	Urin	Lateral Flow	-	√	
4	Cannabinoid (THC)	Urin	Lateral Flow	-	√	
5	Benzodiazepine	Urin	Lateral Flow	-	√	
6	Cocaine	Urin	Lateral Flow	-	√	
II	Laborarium Lingkungan					
A	KUALITAS AIR					
	Fisik:					
1	Kekeruhan	Air	Nephelometrik / SNI/APHA	Turbidimeter/ Nephelometer	√	
2	Warna	Air	Spektrofotometri/SNI/APHA	Spektrofotometer UV-Vis	√	
3	Suhu	Air	Thermometer /SNI/APHA	Thermometer	√	
4	Bau	Air	Organoleptik /SNI/APHA	-	√	

No	Parameter	Spesimen	Metode	Alat	Mampu	Tidak Mampu
5	Zat padat terlarut (TDS)	Air	Gravimetri/SNI/APHA	Oven, Vacuum pump, Desiccator, Analytical balance	√	
			Elektrometri /SNI/APHA	TDS meter	√	
6	Kejernihan	Air	Piringan merah hitam (secchi)/SNI/APHA	Secchi disk	√	
7	Indeks sinar matahari (UV Indeks)	Air	Elektrometri /SNI/APHA	UV index test		√
Kimia :						
8	pH	Air	Elektrometri/SNI/APHA	pH meter	√	
9	Dissolved Oxygen (DO)	Air	Titrimetri	Aerator pump		√
			Elektrometri /SNI/APHA	Dissolved Oxygen (DO) Meter		√
10	Fluorida	Air	Spektrofotometri/SNI/APHA	Spektrofotometer UV-Vis	√	
11	Nitrat	Air	Spektrofotometri/SNI/APHA	Spektrofotometer UV-Vis	√	
12	Nitrit	Air	Spektrofotometri/SNI/APHA	Spektrofotometer UV-Vis	√	
13	Crom valensi 6	Air	Spektrofotometri/SNI/APHA	Spektrofotometer UV-Vis		√
14	Besi	Air	Spektrofotometri/ SNI/APHA	Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)	√	
15	Mangan	Air	Spektrofotometri/ SNI/APHA	Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)	√	
16	Arsen	Air	Spektrofotometri/ SNI/APHA	Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)	√	
17	Timbal	Air	Spektrofotometri/ SNI/APHA	Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)	√	
18	Cadmium	Air	Spektrofotometri/ SNI/APHA	Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)	√	
19	Sisa Klor	Air	Fotometri/SNI/APHA	Spektrofotometer UV-Vis	√	
			Kolorimetri	Chlorine test	√	
20	Alumunium	Air	Spektrofotometri/SNI/APHA	Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)	√	
Mikrobiologi :						
21	Escherichia coli	Air	Membran Filter	Manifold Pump Set, inkubator,	√	

No	Parameter	Spesimen	Metode	Alat	Mampu	Tidak Mampu
				autoklaf basah, digital colony counter		
B	KUALITAS UDARA					
Parameter Wajib						
1	PM10	Udara Ruang	Pengukuran/ SNI/ EPA	Digital Particulate Meter PM 10		√
		Udara Ambien	Gravimetri. SNI/ EPA	High Volume Air Sampler, Analytical Balance micro, Desiccator		√
2	PM 2,5	Udara Ruang	Pengukuran/ SNI/ EPA	Digital Particulate Meter PM 2.5		√
		Udara Ambien	Pengukuran, Gravimetri. SNI/ EPA	High Volume Air Sampler, Analytical Balance micro, Desiccator		√
3	Sulfur Dioksida (SO ₂)	Udara dalam ruang Udara ambien	Spektrofotometri (SNI : pararosanilin)	Spektrofotometer UV-Vis, air sampler impinger, flowmeter udara		√
4	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	Udara dalam ruang Udara ambien	Spektrofotometri (SNI : Griess – Saltzman)	Spektrofotometer UV-Vis, air sampler impinger, flowmeter udara		√
5	Ozon (O ₃)	Udara dalam ruang Udara ambien	Spektrofotometri (SNI : Neutral Buffer Kalium Iodida (NBKI))	Spektrofotometer UV-Vis, air sampler impinger, flowmeter udara		√
6	Karbon monoksida (CO)	Udara dalam ruang Udara ambien	Pengukuran	CO detector		√
Parameter Tambahan						
1	Suhu	Udara dalam ruang	Pengukuran	Thermohygrobarometer	√	
2	Kelembaban	Udara dalam ruang	Pengukuran	Thermohygrobarometer	√	
3	Laju ventilasi	Udara dalam ruang	Pengukuran	Anemometer		√
C	KEAMANAN PANGAN					
	Kimia :					
1	Boraks	Pangan	Kolorimetri	-	√	
			Spektrofotometri	Spektrofotometer UV-Vis		√

No	Parameter	Spesimen	Metode	Alat	Mampu	Tidak Mampu
2	Formalin	Pangan	Kolorimetri	-	√	
			Spektrofotometri	Spektrofotometer UV-Vis		√
3	Metanil yellow	Pangan	Kolorimetri	-	√	
			Spektrofotometri	Spektrofotometer UV-Vis		√
4	Rhodamin B	Pangan	Kolorimetri	-	√	
			Spektrofotometri	Spektrofotometer UV-Vis		√
Mikrobiologi :						
1	Escherichia coli	Pangan	Kultur, SNI/ISO/AOA C	Inkubator, Biosafety Cabinet Class II A2, Stomacher	√	
2	Salmonella sp.	Pangan	Kultur, SNI/ISO/AOA C	Inkubator, Biosafety Cabinet Class II A2, Stomacher	√	
3	Staphylococcus aureus	Pangan	Kultur, SNI/ISO/AOA C	Inkubator, Biosafety Cabinet Class II A2, Stomacher	√	
4	Listeria monocytogenes	Pangan	Kultur, SNI/ISO/AOA C	Inkubator, Biosafety Cabinet Class II A2, Stomacher		√
5	Bacillus cereus	Pangan	Kultur, SNI/ISO/AOA C	Inkubator, Biosafety Cabinet Class II A2, Stomacher		√
6	Angka Lempeng Total (ALT)	Pangan	Kultur, SNI/ISO/AOA C	Inkubator, Biosafety Cabinet Class II A2, Stomacher	√	
7	Angka Kapang Kamir (AKK)	Pangan	Kultur, SNI/ISO/AOA C	Inkubator, Biosafety Cabinet Class II A2, Stomacher	√	
D	AIR HEMODIALISIS					
1	Angka kuman	air hemodialisa	Kultur, APHA	Inkubator, Biosafety Cabinet Class II A2	√	
2	Angka Endotoksin	air hemodialisa	ISO, turbidimetri	Waterbath		√
E	BIOMARKER					
1	Pengambilan sampel pajanan kimia dan logam berat	Urin, darah, rambut dan kuku	Kimia	Spektrofotometer UV-VIS, Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)		√

No	Parameter	Spesimen	Metode	Alat	Mampu	Tidak Mampu
F	LIMBAH CAIR					
1	pH	Air limbah domestik dan fasyankes	Elektrometri/SNI/APHA	pH meter	√	
2	BOD	Air limbah domestik dan fasyankes	Elektrometri /SNI/APHA	Biochemical Oxygen Demand (BOD) Incubator, inkubator	√	
3	COD	Air limbah domestik dan fasyankes	Spektrofotometri/SNI/APHA	Spektrofotometer UV-Vis	√	
4	Amonia	Air limbah domestik dan fasyankes	Spektrofotometri	Spektrofotometer UV-Vis	√	
5	Minyak dan Lemak	Air limbah domestik dan fasyankes	Gravimetri	Oven, Desiccator, Analytical balance		√
6	Total Suspended Solid (TSS)	Air limbah domestik dan fasyankes	Gravimetri	-	√	
7	Total Coliform	Air limbah domestik dan fasyankes	MPN Tabung Ganda	Biosafety Cabinet Class II A2, Inkubator	√	
G	VEKTOR DAN BINATANG PEMBAWA PENYAKIT					
1	Kepadatan Nyamuk Dewasa	Nyamuk Dewasa	Man Biting Rate, Man Hour Density, Resting Rate	Entomologi kit		√
2	Identifikasi Genus Nyamuk	Nyamuk Dewasa	Mikroskopis	Mikroskop Stereo, Light trap, Entomologi kit		√
3	Identifikasi lalat dan kecoa *KLB dan situasi khusus	Lalat dan kecoa	Mikroskopik	Entomologi kit, Mikroskop stereo		√
4	Kerentanan Nyamuk	Nyamuk Dewasa	WHO Susceptibility Test	Susceptibility Test Set		√
5	Identifikasi Spesies tikus	Tikus	Morfologi	Analytical balance, Entomologi kit, mikroskop binokuler		√
6	Identifikasi Pinjal *Daerah Khusus Pes	Pinjal	Mikroskopik	Analytical balance, Entomologi kit, mikroskop binokuler		√
7	Identifikasi keong *khusus daerah endemis schistosomiasis	Keong	Mikroskopik	Mikroskop binokuler, mikroskop stereo		√

No	Parameter	Spesimen	Metode	Alat	Mampu	Tidak Mampu
8	Pengambilan dan pengiriman sampel rujukan	Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	Pembedahan	Dissection Kit, Box Specimen – vektor dan reservoir		√

Sumber Data : Profil UPT Labkesda Gresik Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/1801/202

2.3.4 Standar Peralatan

Dalam menyusun standar peralatan perlu diperhatikan kebutuhan pemeriksaan, efisiensi dan efektifitas. Jenis dan jumlah peralatan ditentukan berdasarkan jenis dan kelompok kegiatan pemeriksaan, jumlah beban kerja serta teknologi yang dipakai. Peralatan Laboratorium Kesehatan Kabupaten dan keadaan di UPT Labkesda Gresik tercantum dalam Tabel 4 yang terdiri dari:

a. Peralatan teknis

1) Peralatan Dasar

Peralatan laboratorium yang dapat digunakan secara bersama untuk semua bidang pemeriksaan.

2) Peralatan Khusus

Peralatan laboratorium yang hanya digunakan pada bidang pemeriksaan tertentu.

b. Peralatan/perengkapan Kesehatan Keselamatan Kerja (K3)

Tabel 2. 6 Standar Peralatan UPT Labkesda Gresik Tahun 2024

No	Nama Alat Laboratorium	Standar KMK 1801	Jumlah Alat yang Berfungsi Milik UPT Labkesda Kab Gresik
A	HEMATOLOGI, KIMIA KLINIK DAN IMUNOLOGI		
1	Hematology Analyzer	1	0
2	Chemistry Analyzer	1	1
3	Semi Automated Urine Analyzer	1	1
4	ELISA Set (ELISA Reader dan ELISA washer)	1	0
B	MIKROBIOLOGI		
5	Rak dan Bak Pewarnaan	2	2
6	Digital Colony Counter	2	1
7	Inkubator	2	3
8	Inkubator CO2	1	0
9	Nephelometer	1	0

No	Nama Alat Laboratorium	Standar KMK 1801	Jumlah Alat yang Berfungsi Milik UPT Labkesda Kab Gresik
10	Mikrobiologi air sampler	1	2
C	BIOMOLEKULER		
11	Tes cepat molekuler	1	0
12	Automatic Extractor	1	0
13	Biosafety Cabinet Class II Type A2	2	0
14	Real Time PCR	1	0
15	Laminar Air Flow	2	0
16	Spindown	1	0
17	Heat block	1	0
18	Cooling Rack	1	0
D	KESEHATAN LINGKUNGAN		
19	Anemometer	1	0
20	Flowmeter udara	1	0
21	Thermohygro-barometer	1	0
22	Low Volume Air Sampler	1	0
23	High Volume Air Sampler	1	0
24	CO detector	1	0
25	CO2 detector	1	0
26	Air Sampler Impinger	1	0
27	Chlorine Test	1	0
28	pH Meter Include Suhu	1	1
29	Total Dissolved Solids (TDS) Meter	1	0
30	Chemical Oxygen Demand (COD) Reactor	1	1
31	Biochemical Oxygen Demand (BOD) Incubator	1	1
32	Manifold pump set/membrane filter	1	1
33	Desiccator	1	1
34	Stomacher	1	0
35	Turbidimeter	1	0
36	Digital Particulate meter PM 2,5 dan 10	1	0
37	Pompa vakum (portable)	1	0
38	Dissolved Oxygen (DO) Meter	1	0
39	Secchi disk	1	0
40	Aerator Pump	1	0
41	UV index test	1	0
E	TOKSIKOLOGI KLINIK DAN LINGKUNGAN		

No	Nama Alat Laboratorium	Standar KMK 1801	Jumlah Alat yang Berfungsi Milik UPT Labkesda Kab Gresik
42	Spektrofotometer UV Vis	1	1
43	Atomic Absorption Spectrophotometry (AAS)	1	1
F	VEKTOR DAN BINATANG PEMBAWA PENYAKIT		
44	Entomologi Kit**	1	0
45	Aspirator	5	0
46	Dipper	5	0
47	Dissection Kit Vektor	2	0
48	Susceptibility Test Set	1	0
49	Light Trap	1	0
50	Kandang Nyamuk + Rak	5	0
G	PENUNJANG		
51	Mikropipet (0-2 mikron, 1-10 mikron, 10-100 mikron, 20-200 mikron, 100-1000 mikron) + Carousel	3	0
52	Mikroskop Binokuler	3	1
53	Low speed centrifuge (darah dan urin)	3	1
54	Rotator Plate	1	0
55	Dehumidifier	5	0
56	Cool Box Sample/spesimen	10	5
57	Global Positioning System (GPS)	1	0
58	Pipette Gun	1	0
59	Multi Channel Pipet (1-10 mikron, 10-100 mikron, 20-200 mikron, 100-1000 mikron - 8 row)	1	0
60	Water purification system	1	0
61	Dispenser Pipet	3	0
62	Mikroskop Stereo	1	1
63	Refrigerated Centrifuge (highspeed)	2	0
64	Oven	2	1
65	Lemari Asam	2	1
66	Lemari Reagen Flammable	3	0
67	Refrigerator Laboratory Grade (untuk sampel lingkungan dan makanan)	2	1
68	Refrigerator Laboratory Grade (untuk Specimen)	1	1
69	Refrigerator Laboratory Grade (untuk reagen)	2	1
70	Freezer -20 with rack system	2	0
71	Thermocouple	1	0

No	Nama Alat Laboratorium	Standar KMK 1801	Jumlah Alat yang Berfungsi Milik UPT Labkesda Kab Gresik
72	Analytical Balance	1	1
73	Analytical Balance micro	1	1
74	Autoklaf Basah	1	2
75	Autoklaf Kering	1	0
76	Waterbath	1	1
77	Vortex	2	0
78	Magnetic Stirer with hotplate	2	1

Sumber Data: Profil UPT Labkesda Gresik Tahun 2024 dan
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :
HK.01.07/MENKES/1801/202

BAB III
RENCANA PENCAPAIAN SPM

3.1 RENCANA PENCAPAIAN INDIKATOR SPM

Jadwal rencana pencapaian indikator SPM dibuat berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik tahun 2024-2026 untuk mencapai Target sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK/01.07/MENKES/1801/2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan.

Tabel 3.1 Rencana Pencapaian Indikator SPM Tahun 2024 – 2029

No	Indikator	Formulasi Perhitungan	Capaian Labkesda 2024	2025	2026	2027	2028	2029
A PELAYANAN PEMERIKSAAN KLINIK								
1	Pelayanan Pemeriksaan Hematologi	Jumlah pemeriksaan tahun 2026 × (1,05) ⁿ	0	0	50	55	60	65
2	Pelayanan Pemeriksaan Kimia Klinik	Jumlah pemeriksaan tahun 2026 × (1,05) ⁿ	0	0	210	230	253	278
3	Pelayanan Immunoserologi	Jumlah pemeriksaan tahun 2026 + (10n)	0	0	10	20	30	70
4	Pelayanan Pemeriksaan Urinalisa	Jumlah pemeriksaan tahun 2026 × (1,05) ⁿ	0	100	50	55	60	65
B PELAYANAN PEMERIKSAAN LINGKUNGAN								
1	Pelayanan Pengambilan Sampel	Jumlah pemeriksaan tahun 2024 × (1,02) ⁿ	82	85	87	90	92	95
2	Pelayanan Pemeriksaan Fisika Kimia	Jumlah pemeriksaan tahun 2024 × (1,06) ⁿ	239	250	275	350	400	450
3	Pelayanan Pemeriksaan Mikrobiologi	Jumlah pemeriksaan tahun 2024 × (1,015) ⁿ	1716	1865	1825	1900	1950	2000

Sumber Data: Profil UPT Labkesda Gresik Tahun 2024

3.2 STRATEGI PENCAPAIAN SPM BERDASARKAN RENSTRA

Strategi pencapaian SPM dilaksanakan melalui program kegiatan yang disusun dalam Rencana Strategis Laboratorium Kesehatan Daerah

Kabupaten Gresik. Kesesuaian Rencana Strategis UPT Labkesda Gresik dengan SPM sebagaimana dalam Lampiran 1.

Strategi Pencapaian SPM Berdasarkan Rencana Strategis
UPT Labkesda Kabupaten Gresik

SPM	SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	
A LABORATORIUM KLINIK				
1	Pelayanan pemeriksaan Hematologi	Pasien yang membutuhkan diagnosa	Jumlah pasien umum dan rujukan	Jumlah pasien yang melakukan pemeriksaan Darah Lengkap & Golongan Darah
2	Pelayanan pemeriksaan Kimia Klinik	Pasien yang membutuhkan diagnosa	Jumlah pasien umum dan rujukan	Jumlah pasien yang melakukan pemeriksaan Faal Hati, Faal Ginjal, Kolesterol total, Kolesterol HDL, Kolesterol LDL, Trigliserida, Glukosa
3	Pelayanan pemeriksaan Immunoserologi	Pasien yang membutuhkan diagnosa	Jumlah pasien umum dan rujukan	Jumlah pasien yang melakukan Widal, HbsAg, Anti HIV
4	Pelayanan pemeriksaan Urinalisa	Pasien yang membutuhkan diagnosa	Jumlah pasien umum dan rujukan	Jumlah pasien yang melakukan pemeriksaan makroskopis (Warna, BJ, PH), Kimiawi (Benda keton, Bilirubin, Darah samar, Glukosa, Protein semi kuantitatif, Urobilinogen), Protein Bence Jones, Protein kuantitatif, tes Kehamilan, Narkoba
B LABORATORIUM LINGKUNGAN				
1	Pelayanan Pengambilan Sampel	Pelanggan yang mengajukan permintaan pengambilan sampel	Jumlah pelanggan yang mengajukan pengambilan sampel	Jumlah pelanggan yang telah dilakukan pengambilan sampel Fisika, Kimia dan Mikrobiologi Lingkungan
2	Pelayanan pemeriksaan fisika kimia Lingkungan	Pelanggan yang membutuhkan pemeriksaan Fisika Kimia lingkungan	Jumlah Pelanggan yang membutuhkan pemeriksaan Fisika Kimia lingkungan	Jumlah Pelanggan yang membutuhkan pemeriksaan Fisika Kimia lingkungan (Air Limbah, Air Kolam Renang, Air Minum, Air Tambak, Makanan, Minuman, Produk Mentah)
3	Pelayanan Pemeriksaan mikrobiologi Lingkungan	Pelanggan yang membutuhkan pemeriksaan Mikrobiologi lingkungan	Jumlah Pelanggan yang membutuhkan pemeriksaan Mikrobiologi lingkungan	Jumlah Pelanggan yang membutuhkan pemeriksaan Mikrobiologi lingkungan Air Bersih, Air Kolam Renang, Air Limbah, Air Minum, Air Olahan, Makanan, Minuman, Udara Ruang, Usap AC, Usap Alat Kedokteran, Usap Alat Makan, Usap Alat Masak, Usap Dinding, Usap Dubur, Usap Lainnya, Usap Lantai, Usap Linen)

Sumber Data: Profil UPT Labkesda Gresik Tahun 2024

3.3 PERENCANAAN ANGGARAN BIAYA

Berikut rencana anggaran biaya untuk pemenuhan SPM Kesehatan BLUD UPT Labkesda Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029:

Tabel 3. 2 Rencana Anggaran Berdasarkan Jenis Pelayanan Dasar
UPT Labkesda Gresik 2025 – 2029

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra BLUD	Mendukung SPM
					2025	2026	2027	2028	2029	2029		
					Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)		
Mewujudkan masyarakat yang sehat melalui peningkatan mutu pelayanan laboratorium kesehatan yang terjangkau dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan laboratorium kesehatan untuk mendukung kesehatan masyarakat	PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PELAYANAN BIDANG KESEHATAN LABORATORIUM DENGAN MENGGUNAKAN DANA PAD/BLUD										
		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
		Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100%	-	-	7.500.000	-	-	-	-	-	
		Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	-	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	-	
		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah dan/atau BLUD										
		Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan/atau BLUD	100%	-	20.500.000	20.500.000	20.500.000	20.500.000	20.500.000	20.500.000	-	
		Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah dan/atau BLUD										

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra BLUD	Mendukung SPM
					2025	2026	2027	2028	2029	2029		
					Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)		
		Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan/Material		100%	240.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Pelayanan Pemeriksaan Klinik dan Lingkungan
PROGRAM : PROGRAM PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP) DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM) DENGAN MENGGUNAKAN DANA PAD/BLUD												
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
		Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel		100%	-	12.000.000	12.000.000	15.000.000	9.500.000	9.500.000	-	-
		Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	-	45.100.000	38.725.000	-	20.215.000	20.215.000	-	-
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah dan/atau BLUD												
		Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100%	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-	-
		Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	-	2.400.000	3.000.000	3.400.000	4.000.000	4.000.000	-	-
		Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100%	-	3.000.000	3.000.000	4.500.000	5.000.000	5.000.000	-	-
		Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Besar		100%	-	50.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	-

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra BLUD	Mendukung SPM
					2025	2026	2027	2028	2029	2029		
					Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)		
		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%	-	-	-	117.400.000	117.400.000	117.400.000	-	
		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
		Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	-	30.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	
		Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100%	-	2.500.000	20.800.000	9.500.000	22.013.000	22.013.000	-	
		Kegiatan: Pelayanan nonmedik										
		Sub Kegiatan: Pengadaan Alat/ Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet		100%	-	-	50.000.000	-	-	-	-	
	Meningkatnya kepuasan masyarakat	PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PELAYANAN BIDANG KESEHATAN LABORATORIUM DENGAN MENGGUNAKAN DANA PAD/BLUD										
		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra BLUD	Mendukung SPM
					2025	2026	2027	2028	2029	2029		
					Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)		
	terhadap pelayanan laboratorium kesehatan	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100%	-	30.000.000	30.000.000	36.251.000	30.000.000	30.000.000	-	
PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
	Meningkatnya kualitas pelayanan laboratorium kesehatan untuk mendukung kesehatan masyarakat	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD										
		Sub Kegiatan: Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		100%	-	5.000.000	269.656.374	288.893.190	316.798.221	316.798.221	Pelayanan Pemeriksaan Klinik dan Lingkungan	
PROGRAM : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
		Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota										
		Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100%	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	-	-	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra BLUD	Mendukung SPM
					2025	2026	2027	2028	2029	2029		
					Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)		
Meningkatnya kualitas pelayanan laboratorium kesehatan untuk mendukung kesehatan masyarakat	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100%	29.263.000	16.436.670	18.667.099	18.118.646	18.206.732	18.206.732	-		
		Sub Kegiatan : Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		100%	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Pelayanan Pemeriksaan Klinik dan Lingkungan	
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
Meningkatnya kualitas pelayanan laboratorium kesehatan untuk mendukung kesehatan masyarakat	Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		100%	259.035.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Pelayanan Pemeriksaan Klinik dan Lingkungan		
	Jumlah			528.298.000	436.936.670	723.848.473	763.562.836	808.632.953	808.632.953			

BAB IV

PENUTUP

Standar Pelayanan Minimal (SPM) disusun untuk memberikan panduan arah kebijakan pelayanan kesehatan di UPT Labkesda Kabupaten Gresik untuk dapat terlaksananya kebijakan dalam Standar Pelayanan Minimal perlu mendapat dukungan dan partisipasi seluruh pegawai/karyawan UPT Labkesda Kabupaten Gresik serta perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah baik bersifat materiil, administratif maupun politis.

Standar Pelayanan Minimal UPT Labkesda Gresik ini akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pola tata kelola UPT Labkesda Kabupaten Gresik sebagaimana disebutkan di atas, serta disesuaikan dengan fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan UPT Labkesda Kabupaten Gresik serta perubahan lingkungan.

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI